

 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT	Nomor SOP	000.8.3.3/ / Dishub.Um
	Tanggal Pembuatan	Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
SUB BAGIAN UMUM	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS YUDHA PRANOTO, S.E PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196408172010061001
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Unndang No. 14 Tahun 2008 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Perda No.15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Pemerintah Prov. Kaltim 8. Peraturan Gubernur Kaltim No. 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov. Kaltim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu dan Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Badan Publik tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Pelayanan Prima tidak tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai data Elektronik dan Manual

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Penguasa Informasi/ Dokumen (Unit Kerja)	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<pre> graph TD Start([Start]) --> PPID[PPID] PPID --> Tim[Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi] Tim --> Penguasa[Penguasa Informasi/ Dokumen (Unit Kerja)] Penguasa --> Pemohon([End]) Pemohon --> Tim Tim --> Pemohon </pre>			Berkas Permohonan Informasi/ Dokumen dari Pemohon Informasi	1 Hari	Berkas Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri		
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					Dasar Hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	1 Hari	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menerima status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa Informasi/ Dokumen (Unit Kerja) untuk menyerahkan informasi atau dokumen yang dimaksud. Jika dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/ Dokumen yang telah dinyatakan Terbuka untuk publik	10 Hari	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Menerima informasi/ dokumen dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau menerima surat penolakan jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	7 Hari	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	